

## **Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh***

**Di'ama Kamelia Agustin**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : [nonakamelia313@gmail.com](mailto:nonakamelia313@gmail.com)

### **Abstrak**

Baitul Maal wa Tamwil menyediakan konsep pembiayaan *qardhul hasan* untuk para anggota yang membutuhkan pinjaman berprinsip syariah. Namun pada realisasinya masih ditemukan beberapa anggota yang mengalami wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan ialah tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan waktu, bahkan terdapat pula anggota yang sampai kabur/menghilangkan jejak. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara mengenai penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Maslahah, sedangkan data sekunder berupa pandangan ahli yang diperoleh melalui buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh BMT Maslahah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang mengutamakan musyawarah dalam penyelesaiannya. Langkah yang dilakukan ialah dengan restrukturisasi pembiayaan melalui pengubahan jadwal serta jumlah dalam membayar angsuran. Namun, jika terdapat anggota yang kabur, maka dilakukan *write off*/penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi. Akan tetapi, jika anggota yang kabur tersebut tidak kembali, dan pihak ahli waris anggota tidak ada, maka utang akan ditutup dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dari BMT Maslahah.

**Kata Kunci** : Penyelesaian wanprestasi,; Pembiayaan *qardhul hasan*,; Fatwa DSN MUI.

### **Pendahuluan**

Dalam kehidupan sehari-hari, pinjam-meminjam merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh setiap orang. Pinjam-meminjam yang sering dilakukan ialah pinjam-meminjam berupa uang. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian pinjam-meminjam terdapat dalam Pasal 1754 yang menyebutkan bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang satu memberikan sesuatu yang habis karena pemakaian kepada pihak yang kedua,

dengan syarat pihak yang kedua akan mengembalikan barang tersebut dengan keadaan serta jumlah yang sama. Dengan demikian, jika terjadi perjanjian pinjam-meminjam berupa uang, maka pihak yang menerima pinjaman wajib untuk mengembalikan uang sesuai dengan jumlah yang sama.

Setiap orang dapat melakukan peminjaman kepada seseorang atau kepada lembaga keuangan. Di Indonesia, lembaga keuangan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Contoh dari lembaga keuangan bank ialah bank umum, bank sentral, serta bank perkreditan rakyat (BPR). Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank dikelompokkan menjadi tiga, meliputi lembaga keuangan kontraktual (poli asuransi, dana pensiun), lembaga keuangan investasi (perusahaan efek), dan lembaga keuangan pembiayaan (koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah/BMT).<sup>1</sup> Keberadaan lembaga keuangan non-bank BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) mengikuti peraturan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Oleh sebab itu, lembaga BMT berbentuk lembaga koperasi.

Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di BMT Masalahah ialah pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan suatu pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada anggota BMT yang benar-benar membutuhkan permodalan dalam usahanya. Dalam pembiayaan ini, setiap anggota tidak dibebankan suatu jaminan kebendaan, tetapi anggota tersebut wajib menabung setiap hari kepada BMT Masalahah sebagai penyimpanan dana. Pinjaman dalam pembiayaan *qardhul hasan* tidak terlalu banyak, berkisar mulai dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 serta maksimal pinjaman berjumlah Rp2.000.000,00.

Dalam pembiayaan *qardhul hasan* yang terjadi di BMT Masalahah, terdapat beberapa anggota yang tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, bahkan terdapat pula anggota yang sampai kabur atau menghilangkan jejak. Dengan tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan waktu, maka pihak anggota (debitur) dapat disebut wanprestasi/ingkar janji terhadap pihak BMT (kreditur). Dalam kamus hukum wanprestasi merupakan kelalain atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban dalam sebuah perjanjian.<sup>2</sup>

Jumlah anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah dari tahun 2015-2020 hanya sekitar 60 anggota. Dari 60 anggota tersebut terdapat 25 anggota yang membayar angsuran dengan kategori lancar. Selain itu, untuk anggota yang telat dalam membayar angsuran berjumlah 15 anggota. Selanjutnya, anggota yang mengalami pembayaran dengan kategori macet total berjumlah 20 anggota. Anggota tersebut telah kabur/menghilangkan jejak dengan tidak membayar utang sampai lunas. Hal ini dibuktikan dengan adanya 20 buku nikah dari anggota pembiayaan *qardhul hasan* yang masih ada di kantor BMT, Karena syarat

---

<sup>1</sup> Ma'ruf, "15 Contoh Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank serta Fungsi dan Tujuannya," *Akuntansi*, diakses 24 Juli 2020, <https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/15-jenis-lembaga-keuangan-bank-dan-bukan-bank-beserta-fungsi-dan-tujuannya/>.

<sup>2</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1999), 339.

pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* harus disertai dengan buku nikah.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahh serta dalam pembiayaan ini tidak dibebankan suatu jaminan kebendaan kepada anggota. Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam yakni penelitian yang dilakukan oleh Putri Alam Panbacani, Desak Gede Dwi Arini dan I Gusti Ketut Sri Astiti dari Universitas Warmadewa Denpasar 2019 dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang”. Perbedaannya terletak pada objek penelitian serta metode dalam penelitian. Objek dalam penelitian tersebut ialah bagaimana penyelesaian wanprestasi utang piutang yang barang jaminannya menggunakan barang milik orang lain. Sementara, objek penelitian dalam artikel ini ialah penyelesaian wanprestasi pihak debitur dalam pembiayaan *qardhul hasan* yang ditinjau dari fatwa DSN MUI No:19/IV/2001 tentang *qardh*, dan dalam pembiayaan tersebut tidak dibebankan suatu jaminan kebendaan kepada pihak anggota/debitur.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah yuridis empiris. Secara yuridis yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan*, sedangkan secara empiris penelitian dilakukan dengan turun secara langsung ke lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode analisis yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan pernyataan dari responden baik secara lisan ataupun tulisan yang berdasarkan pada perilaku nyata dari objek penelitian serta dipelajari sebagai sesuatu yang ada.<sup>4</sup>

Lokasi penelitian berada di kantor BMT Masalahh Cabang Wagir yang beralamat di Jalan Parangargo, Genengan, Parangargo, Wagir Malang. Dalam artikel ini memilih lokasi tersebut karena pendirian dari lembaga BMT Masalahh yang telah menyebar di seluruh kota/kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, letak dari BMT Masalahh yang berada di sekitar pasar yang bertujuan sebagai penggerak perekonomian untuk masyarakat menengah kebawah untuk wilayah sekitarnya.

Data penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer berupa hasil wawancara secara langsung kepada pihak narasumber, meliputi: kepala BMT Masalahh cabang Wagir, *Account Officer* BMT Masalahh cabang Wagir dan pelaku usaha serta anggota pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahh cabang Wagir. Selanjutnya, data sekunder berupa pandangan ahli yang diperoleh melalui buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit

---

<sup>3</sup> Suhid Hadi (Kepala BMT Masalahh Cabang Wagir), hasil wawancara, 4 Agustus 2020.

<sup>4</sup> Suryono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Press Jakarta, 1986), 2.

Usaha Syariah, Fatwa DSN MUI No:19//IV/2001 tentang *qardh*, Fatwa DSN MUI No:18/IX/2000 tentang Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS dan Fatwa DSN MUI No:129/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh* akibat wanprestasi. Untuk metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara secara langsung kepada pihak narasumber tentang penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalah Cabang Wagir.

Metode pengolahan data dalam artikel ini melalui beberapa langkah. Langkah pertama, yaitu pemeriksaan data (*editing*) dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan data dari hasil wawancara dengan narasumber. Kedua, klasifikasi merupakan langkah pengelompokan data yang telah diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Ketiga, verifikasi merupakan langkah untuk memeriksa kevalidan data yang telah diperoleh untuk menghindari adanya kesalahan dalam analisis data. Keempat, analisis data merupakan langkah menganalisis data yang telah terkumpul dari wawancara dengan sumber data pendukung, meliputi undang-undang, buku, jurnal dan lain sebagainya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Masalah Cabang Wagir**

Pembiayaan *qardhul hasan* yang terjadi di BMT Masalah cabang Wagir terdapat 60 anggota dari tahun 2015-2020. Oleh karena itu, setiap tahunnya hanya berjumlah 10-12 orang. Dalam pembiayaan ini tidak semua anggota bisa mendapatkan pembiayaan tersebut, serta dalam pembiayaan *qardhul hasan* hanya ditujukan kepada anggota yang kurang mampu dan memiliki suatu usaha. Jumlah anggota pembiayaan *qardhul hasan* dari 60 anggota tersebut, terdapat 25 anggota yang membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, terdapat 15 anggota yang kurang lancar atau telat dalam membayar angsuran. Selain itu, terdapat pula anggota yang sampai hilang/kabur yang berjumlah 20 anggota. Anggota tersebut membayar angsuran, tetapi tidak sampai lunas. Anggota yang kabur tersebut dibuktikan dengan adanya 20 buku nikah yang masih terdapat di BMT Masalah Cabang wagir.

Anggota yang tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dapat dikatakan wanprestasi/ingkar janji. Menurut R. Subekti keadaan suatu wanprestasi terbagi menjadi empat bagian, yaitu :<sup>5</sup> (1) tidak melaksanakan perjanjian sama sekali, (2) melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai dengan perjanjian, (3) melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, dan (4) melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi pertama yang dilakukan oleh anggota dalam pembiayaan *qardhul hasan* ialah melaksanakan perjanjian tetapi terlambat waktunya, anggota tersebut berjumlah 15 anggota. Bentuk wanprestasi yang kedua ialah anggota melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, yaitu anggota yang telah hilang/kabur. Anggota tersebut membayar

---

<sup>5</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Penerbit Intermass, 1992), 45.

angsuran tetapi tidak sampai lunas. Anggota yang kabur berjumlah 20 anggota.

Akibat dari wanprestasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1239 ialah pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk membayar ganti rugi berupa biaya kerugian meliputi biaya, rugi serta bunga. Batasan besarnya ganti kerugian diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata yaitu terdapat dua unsur, meliputi kerugian yang benar-benar diderita serta kekurangan keuntungan yang didapatkan. Pembayaran ganti kerugian ini harus dikompensasikan dengan sejumlah bentuk uang. Untuk lebih memudahkan penentuan ganti rugi dan bunga maka dalam perjanjian dicantumkan pula suatu denda jika terjadi wanprestasi.<sup>6</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah (kreditur) dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur ialah dengan beberapa hal. Langkah yang pertama yaitu dengan menghubungi anggota yang bermasalah melalui telepon atau *whatsapp*. Pemberitahuan tersebut dilakukan dua hari sebelum terlambat dan terus dilakukan pemberitahuan sampai satu minggu dari keterlambatan. Setelah menghubungi anggota yang bermasalah, maka terjadilah negosiasi/musyawarah serta dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi pembiayaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/9/2011 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ialah dengan: (1) penjadwalan ulang/*rescheduling*, merupakan perubahan jadwal dalam membayar angsuran. (2) persyaratan kembali/*reconditioning*, merupakan perubahan terhadap jumlah serta perubahan jangka waktu pembayaran. Langkah yang dilakukan oleh pihak kreditur (BMT Masalahah) jika terjadi suatu pinjaman *qardhul hasan* yang berjumlah Rp2.000.000,00 serta angsuran tiap bulannya Rp250.000,00 selama delapan bulan. Setelah tiga bulan pembayaran, anggota tersebut mengalami kemacetan maka dilakukanlah perubahan jadwal dan perubahan jumlah angsuran. Jadi, dengan utang anggota yang masih berjumlah Rp1.250.000,00 maka angsuran setiap bulannya berubah menjadi Rp125.000,00 dengan penambahan jangka waktu menjadi 10 bulan. Selanjutnya (3) penataan kembali/*restructuring*, meliputi penambahan dana, konversi akad, konversi suatu pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.<sup>7</sup> Namun, dalam proses penataan kembali, pihak BMT jarang melakukan hal tersebut, karena mengingat dalam pembiayaan yang pertama sudah sulit dalam membayar angsuran.

Langkah selanjutnya jika terdapat anggota yang kabur/menghilangkan jejak, maka langkah yang dilakukan oleh BMT Masalahah ialah mendebet tabungan dari pihak anggota yang kabur. Jika tabungan tersebut tidak cukup untuk membayar utang, maka utang akan beralih kepada ahli waris dari pihak anggota yang bermasalah. Pihak ahli waris tersebut meliputi pihak yang berada satu KK (kartu keluarga) dengan anggota tersebut. Namun, jika anggota keluarga tidak ada atau sudah tidak mampu secara fisik, maka langkah yang dilakukan oleh pihak

<sup>6</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang : Penerbit Setara Press, 2016), 117.

<sup>7</sup> Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

BMT dengan menghapus utang (*write off*) dari pembukuan akuntansi serta mengajukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) kepada kantor pusat BMT Masalahah yang berada di Pasuruan untuk menutup utang anggota dalam pembukuan akuntansi. PPAP merupakan suatu cadangan aktiva produktif yang berasal dari pendapatan yang disisihkan setiap bulan. Oleh sebab itu, kantor BMT Masalahah menyisihkan pendapatan/keuntungan yang didapat setiap bulan dari pembiayaan lain, seperti pembiayaan mudharabah, murabahah dan lain sebagainya, untuk menutupi kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat debitur wanprestasi.<sup>8</sup> Ketentuan tentang PPAP diatur dalam peraturan bank Indonesia Nomor 13/13/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta terdapat dalam fatwa DSN MUI No.18/IX/2000 tentang Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS.

Setelah utang dari anggota ditutup melalui PPAP, maka utang dari anggota yang bermasalah tersebut dihapus dalam pembukuan akuntansi. Namun, masih dilakukan penagihan kepada anggota jika anggota tersebut masih ada/kembali. Karena dalam penghapusan utang melalui pembukuan akuntansi tersebut, pihak BMT Masalahah hanya menghapus utang dalam pembukuan akuntansi bukan penghapusan pada hak tagih.<sup>9</sup> Akan tetapi, jika anggota sudah hilang/kabur dan tidak kembali, maka tidak dapat dilakukan penagihan serta hal tersebut merupakan risiko dari suatu lembaga pembiayaan. Hal ini dipaparkan oleh kepala BMT Masalahah cabang Wagir. Dengan dilakukannya penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi (*write off*) merupakan upaya pihak BMT Masalahah dalam menstabilkan laporan keuangan perusahaan serta upaya terakhir dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yang bermasalah.<sup>10</sup>

Selanjutnya untuk penyelesaian wanprestasi menurut salah satu anggota pembiayaan *qardhul hasan*/debitur di BMT Masalahah cabang Wagir dan sebagai pelaku usaha penjahit di pasar Lemah Duwur Wagir, menyatakan untuk penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan ini, langkah pertama yang dilakukan oleh pihak BMT dengan menghubungi anggota yang bermasalah secara terus menerus setiap tiga hari dari jatuh tempo pembayaran, selanjutnya terjadi musyawarah para pihak untuk melakukan pendebitan tabungan atau membayar angsuran secara langsung. Dilakukan pendebitan tabungan dari anggota yang bermasalah untuk menutup angsuran yang telat. Namun, pada pendebitan tabungan tersebut, berdasarkan perjanjian dari pihak BMT dengan anggota yang bermasalah, untuk mendebit tabungan atau melakukan pembayaran angsuran secara langsung.<sup>11</sup> Oleh karena itu, fungsi dari tabungan ialah sebagai

---

<sup>8</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirokhar *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktek* (Jakarta : Kencana, 2008), 509.

<sup>9</sup> Leonita Anastasya, "Analisis Penghapusbukuan Oleh Bank Terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no.1(2020) <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/11226/6103>

<sup>10</sup> Cempaka Widowati dan Ambar Budhisulistiyawati, "Efektifitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu)," *Privat Law*, no.1(2018) <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19238/15234>

<sup>11</sup> Juwariyah (Anggota Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Masalahah Cabang Wagir), hasil wawancara, 4 Agustus 2020.

penyimpanan dana apabila terdapat suatu anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.

Penyebab terjadinya wanprestasi oleh pihak anggota pembiayaan *qardhul hasan*, disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab tersebut diungkapkan oleh *Account Officer* dari BMT Maslahah, yang mengatakan faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam pembiayaan *qardhul hasan*, yaitu: terjadinya perceraian antara pasangan suami istri dan mengakibatkan saling lempar tanggung jawab atas utang tersebut, serta faktor lainnya seperti faktor ekonomi atau kondisi pasar yang sedang sepi.<sup>12</sup>

### **Penyelesaian Wanprestasi Pihak Debitur pada Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Maslahah Cabang Wagir Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/2001 tentang *Qardh***

Pembiayaan tentang *qardh* ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No:19/DSN-MUI/2001. Karena BMT Maslahah berbadan hukum koperasi yang mengikuti peraturan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2017, yang menyebutkan dalam pasal 19 ayat 2 : “*Transaksi pada kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan Fatwa DSN MUI*”. Jadi, setiap transaksi simpan pinjam atau pembiayaan syariah yang dilakukan oleh BMT harus berlandaskan pada peraturan Fatwa DSN MUI. Dalam peraturan Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001 tentang *qardh* pada bagian pertama angka 4, menyebutkan : “*LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu*”.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka pihak LKS dapat meminta suatu jaminan kepada pihak debitur jika dipandang perlu. Namun, untuk penyertaan jaminan dalam pembiayaan *qardhul hasan* ini, pihak BMT Maslahah tidak mensyaratkan jaminan kepada anggota pembiayaan *qardhul hasan*. Karena tujuan dari pembiayaan ini ialah untuk menolong para anggota yang kurang mampu serta anggota tersebut memiliki suatu usaha. Meskipun pihak anggota tidak dibebankan suatu jaminan kebendaan, tetapi pihak anggota memiliki kewajiban untuk menabung setiap hari kepada BMT Maslahah dengan minimal jumlah tabungan Rp\_2.000,00. Hal ini sebagai penyimpanan dana, jika suatu hari terdapat anggota yang kesulitan untuk membayar angsuran, maka dapat didebetkan dari tabungan anggota tersebut.

Selanjutnya untuk ketentuan sanksi, pada bagian kedua angka 1 menyebutkan : “*Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya serta bukan karena ketidakmampuannya, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah*”. Oleh sebab itu, maka pihak BMT Maslahah dapat memberikan sanksi jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Namun, dalam pemberian sanksi atau denda keterlambatan dalam membayar angsuran pembiayaan *qardhul hasan* tersebut, pihak BMT Maslahah tidak memberikan denda, tetapi hanya disarankan untuk memasukkan infaq pada kotak yang telah disediakan oleh kantor. Selain itu, pemberian infaq tersebut juga tidak ada penekanan, kecuali untuk pembiayaan yang lain, seperti

---

<sup>12</sup> Ahmad Zam-zam (*Account Officer* BMT Maslahah Cabang Wagir), hasil wawancara, 4 Agustus 2020.

pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan lain-lain maka akan dikenakan denda jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran. Tidak diberlakukannya denda pada pembiayaan *qardhul hasan* ini, karena dalam pembiayaan ini bertujuan untuk membantu atau *social oriented* bukan untuk mencari keuntungan.

Tidak diberlakukannya denda pada pembiayaan *qardhul hasan* akibat telat dalam membayar angsuran, juga diungkapkan oleh salah satu anggota pembiayaan *qardhul hasan* BMT Masalahah Cabang Wagir serta sebagai penjual ayam di pasar Parangargo Wagir, yang menyatakan bahwa dirinya pernah telat dalam membayar angsuran, dikarenakan sakit dan mengakibatkan tidak bisa berjualan selama dua minggu. Oleh sebab itu, anggota tersebut mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Meskipun telah telat dalam membayar angsuran, pihak anggota tersebut juga tidak dikenakan suatu denda.<sup>13</sup>

Untuk pemberlakuan denda akibat wanprestasi dalam suatu pembiayaan juga diatur dalam peraturan Fatwa DSN MUI Nomor 129/VII/2019 tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi. Dalam peraturan tersebut pada bagian ketiga, menyebutkan :<sup>14</sup>(a)*ta'widh hanya boleh dikenakan pada nasabah atas biaya riil/biaya yang benar-benar telah dikeluarkan akibat wanprestasi*, (b)*jenis-jenis biaya riil tersebut harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak*.

Dengan demikian, maka setiap LKS dapat memberikan denda akibat debitur wanprestasi. Jumlah denda tersebut harus berdasarkan pada biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh pihak LKS akibat debitur wanprestasi serta jumlah denda yang diberikan juga harus berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam fatwa DSN MUI tentang *qardh* pada bagian pertama angka 6 menyebutkan : “*Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat : (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau (b) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya*.”

Dalam hal ini, langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah untuk penyelesaian debitur wanprestasi telah sesuai. Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah ialah dengan menghubungi pihak anggota yang bermasalah secara terus menerus dan memperpanjang waktu pengembalian utang piutang, yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Sementara, untuk menghapus kewajiban anggota secara keseluruhan atau sebagian, maka yang dilakukan pihak BMT Masalahah dengan menutup utang anggota dalam akuntansi pembukuan (*write off*). Setelah itu, utang ditutup dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) atau cadangan aktiva produktif yang berasal dari pendapatan/keuntungan yang disisihkan oleh BMT Masalahah setiap bulan dari pembiayaan lain, untuk menutupi kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat debitur wanprestasi. Dengan dilakukan penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi (*write off*) merupakan langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah untuk menstabilkan laporan keuangan. Namun, pihak BMT Masalahah tidak kehilangan hak untuk menagih utang kepada anggota jika anggota yang

---

<sup>13</sup> Mugia, (Anggota Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Masalahah Cabang Wagir), hasil wawancara, 4 Agustus 2020.

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI No.129/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi.



bermasalah tersebut masih ada, tetapi jika telah hilang atau kabur dan tabungan anggota tersebut tidak cukup untuk menutup utang serta pihak ahli waris dari anggota sudah tidak ada atau tidak mampu secara fisik, maka utang tersebut dihapus secara mutlak dan pihak BMT Masalahah telah mengikhlaskan utang dari anggota yang bermasalah tersebut.

Peraturan tentang Pencadangan penghapusan akiva produktif (PPAP) diatur dalam fatwa DSN MUI No.18/IX/2000. Pada bagian pertama tentang ketentuan umum, menyebutkan :<sup>15</sup>(1) *pencadangan boleh dilakukan oleh LKS*; (2) *dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan nasabah*. Berkaitan dengan peraturan tersebut, maka setiap lembaga keuangan syariah dapat melakukan pencadangan dan dana yang digunakan untuk pencadangan tersebut harus diambil dari keuntungan yang dimiliki oleh LKS, bukan merupakan harta milik dari nasabah. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita oleh nasabah.

Selanjutnya untuk penyelesaian wanprestasi pada pihak debitur, maka langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan musyawarah sebelum melalui badan arbitrase syariah, hal ini terdapat dalam fatwa DSN MUI tentang *qardh* pada bagian keempat angka pertama. Dengan demikian langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Masalahah yaitu dengan melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang mengalami wanprestasi serta melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum sampai pada jalur litigasi/pengadilan.

## **Kesimpulan**

Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir dilakukan melalui negosiasi/musyawarah bersama. Hasil dari negosiasi tersebut dilakukanlah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan dengan perubahan jadwal serta perubahan jumlah angsuran dalam pembayaran. Untuk pemberian sanksi/denda akibat keterlambatan dalam membayar angsuran, pihak BMT Masalahah tidak memberlakukan denda tersebut. Langkah selanjutnya jika ada anggota yang hilang atau kabur, dilakukanlah penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi (*write off*). Selain itu, utang ditutup dengan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dan pihak BMT masih memiliki hak untuk menagih utang, jika anggota tersebut masih ada. Kecuali jika anggota bermasalah telah hilang dan tabungan dari anggota tidak mencukupi untuk menutup utang, serta pihak ahli waris dari anggota yang bermasalah sudah tidak ada atau sudah tidak mampu secara fisik, maka utang anggota yang bermasalah tersebut dihapus secara mutlak.

Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah Cabang Wagir telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No :19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, yang mengutamakan musyawarah sebelum melalui Badan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian perselisihannya. Dalam fatwa tersebut menyebutkan jika terdapat anggota yang tidak memenuhinya, maka langkah yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran serta dilakukan penghapusan kewajiban (*write off*). Hal ini telah sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Fatwa DSN MUI No.18/IX/2000 tentang Penghapusan Aktiva Produktif Dalam LKS.

langkah yang dilakukan oleh BMT Masalahah, yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dan melakukan penghapusan utang dalam pembukuan akuntansi (*write off*) terhadap anggota yang hilang/kabur. Selain itu, utang dari anggota tersebut ditutup dengan PPAP dari BMT Masalahah. Namun, pihak BMT masih memiliki hak untuk menagih utang kepada anggota jika mereka kembali, tetapi jika sudah hilang dan tabungan dari anggota tidak mencukupi untuk membayar utang serta pihak ahli waris dari anggota tersebut tidak ada/ tidak mampu secara fisik, maka utang dihapus secara mutlak dan utang tersebut diikhlasakan. Untuk pemberian sanksi kepada anggota yang telat dalam membayar angsuran, sanksi tersebut tidak diberlakukan.

### **Daftar Pustaka**

Anastasya, Leonita. "Analisis Penghapusbukuan Oleh Bank Terhadap Utang Debitur Atas Kredit Macet," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, no.1(2020) <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/11226/6103>

Atmadjaja, Djoko Imbawani . *Hukum Perdata*. Malang : Penerbit Setara Press, 2016.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirokhar. *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Kencana, 2008.

Ma'ruf, "15 Contoh Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank serta Fungsi dan Tujuannya," *Akuntansi*, diakses 24 Juli 2020, <https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/15-jenis-lembaga-keuangan-bank-dan-bukan-bank-beserta-fungsi-dan-tujuannya/>

Prabancani , Putri Alam, Desak Gede Dwi Arini dan I Gusti Ketut Sri Astit. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang," *Jurnal Analogi Hukum*, no.1(2019) <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.1470.67-70>.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan, 1999.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Jakarta : Penerbit Intermass, 1992.

Sukamto, Suryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Press Jakarta, 1986.

Widowati , Cempaka dan Ambar Budhisulistiyawati. "Efektifitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu)," *Privat Law*, no.1(2018) <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/19238/15234>.